



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. Dr. M. Zein No. 20 Nanggalo, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25654,

Telepon (0756) 431503 Faksimel (0756) 431503,

Laman <https://kotoxitarusankec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el kotoxitarusankecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN

CAMAT KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR. 910/18 /Kpts/CS-PS/2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto XI Tarusan
Pada tanggal, 23 Mei 2025

**CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Nip.19691024 199003 2 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 910/ 18 /Kpts/CS-PS/2025

TANGGAL : 23 Mei 2025

TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030**

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025-2030

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (TAHUN 2024)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH CROSSCUTTING
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Koto XI Tarusan	Tampa Satuan	BB	BB	BB	BB	A	A	A	
2. Meningkatkan Kualitas Publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Tampa Satuan	95	95	95,8	96	96,5	96,8	97	
3. Meningkatnya Inovasi Daerah	Nilai kematangan inovasi kecamatan	Tampa Satuan	98	98	98	99	99	100	100	
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	Persen	86,9	86,9	87	87	87,5	88	89	
	Angka Kemiskinan Ekstrim	Persen	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Prevalensi Stunting (EPPGM)	Persen	5,6	5,3%	4,5%	4%	3,5%	3%	2%	
5. Meningkatnya Ketentraman dan stabilitas dikecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	Persen	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Koto XI Tarusan Tahun 2025-2030

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Koto XI Tarusan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data Daerah	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat
Penanggung jawab dan Pelaporan	: Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Koto XI Tarusan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional sesuai PPID..	: Merupakan dokumen publik yang di publik
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$
Sumber data	: Kantor Camat Koto XI Tarusan
Penanggung jawab	: Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kec. Koto XI tarusan

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	: Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab:	Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik di Kec. Koto XI tarusan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan indikator yang berguna untuk meningkatkan administrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. Koto XI Tarusan.

Formulasi :
$$\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh nagari}} \times 100\%$$

Sumber data : Nagari se Kantor Camat Koto XI Tarusan

Penanggung jawab : Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ektrim Kec. Koto XI tarusan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Merupakan indikator yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kemiskinan Ektrim di lingkungan Kecamatan Koto XI Tarusan.

Formulasi : Persentase Angka Kemiskinan Ektrim

Sumber data : Nagari dan Kantor Camat Koto Xi Tarusan

Penanggung jawab : Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM) Kec. Koto XI tarusan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kec. Koto XI Tarusan

Formulasi : Hasil dari Prevalensi

Sumber data : Nagari dan Kantor Camat Koto Xi Tarusan

Penanggung jawab : Kasi Kesos

g. Persentase Konflik yang diselesaikan Kec. Koto XI tarusan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Indikator ini untuk menyelesaikan semua persoalan dan konflik di lingkungan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan.

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik}} \times 100\%$

Sumber data : Kantor Camat Tarusan

Penanggung jawab : Kasi Trantib

**CAMAT KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Nip:19691024199003 2 002